



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

ANDRIANO SAKUN,

Lahir di Kambaniru, Tanggal 04 April 1993,
Alamat: Kambaniru, RT/RW. 013/003,
Kelurahan/Desa Kambaniru, Kecamatan
Kambera, Kabupaten Sumba Timur,
Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki,
Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun,
selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

AGUSTINA BALE HARI,

Lahir di Mauhau, Tanggal 08 Agustus 1993,
Alamat: Kambaniru, RT/RW. 013/003,
Kelurahan/Desa Kambaniru, Kecamatan
Kambera, Kabupaten Sumba Timur,
Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan
Petani/Pekebun, selanjutnya di sebut sebagai
PEMOHON II;

PEMOHON I dan PEMOHON II untuk selanjutnya di sebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;
Telah membaca bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan
Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis yang diberi tanggal 12 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 20 Agustus 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah di Gereja Kemah Injil Indonesia dengan Nomor : 01/SN/GKI-MK/IX/2022 Tanggal 12 September 2022 dan telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-29 092022-0006 Tanggal 29 September 2022.
2. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama anak dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa para pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak para pemohon,yaitu:
 - Semula **JULIANT OKTAVIANUS**(Nama yang tertera dalam Akte Kelahiran,Katu Keluarga) menjadi **JULIANT OKTAVIANUS SAKUN** (Sesuai Nama yang tertera dalam Surat Persembahan Anak).
4. Bahwa anak para pemohon telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Berdasarkan alasan-alasan yang para pemohon kemukakan diatas,dengan segala kerendahan hati,para Pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sambil memohon kiranya Bapak dapat memeriksa permohonan para Pemohon sambil menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan/merubah nama anak para Pemohon,yaitu:
 - Semula **JULIANT OKTAVIANUS**(Nama yang tertera dalam Akte Kelahiran,Katu Keluarga) menjadi **JULIANT OKTAVIANUS SAKUN** (Sesuai Nama yang tertera dalam Surat Persembahan Anak).
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, Para Pemohon datang

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK Nomor 5311160404930004, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5311164808930002, atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor 01/SN/GKII-MK/IX/2022, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-29092022-0006 (suami), yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-29092022-0006 (istri), yang dikeluarkan pada tanggal 29 September 2022, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Persembahan Anak Nomor 03.53/SPA/GKII-MK/IX/2023, atas nama JULIANT OKTAVIANUS SAKUN, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LU-06102014-0052, tertanggal 6 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy ijazas Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Titu Hari, dengan nomor induk 593, atas nama JULIANT OKTAVIANUS, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311163001230001, atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I, yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2023, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WELEM DOMINGGUS:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sehari-hari tinggal di Kambaniru, RT.013/ RW.003, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Para Pemohon yang mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan adalah mengenai perubahan nama dari anak Para Pemohon yang semula bernama **JULIANT OKTAVIANUS** yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga akan di rubah menjadi **JULIANT OKTAVIANUS SAKUN** sesuai dengan nama yang tertulis pada Surat Persembahan Anak yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat "MARANATHA" Kambaniru;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dengan alasan bahwa selain ingin menyesuaikan dengan nama yang ada di dalam Surat Persembahan Anak juga karena agar nama dari Pemohon I tertulis di belakang nama anak Para Pemohon;
- Bahwa kelahiran dari anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JULIANT OKTAVIANUS**;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 11 (sebelas) tahun karena lahir pada tanggal 29 Juli 2013;
- Bahwa setelah nama dari anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran diubah maka akan digunakan untuk menseragamkan identitas anak para pemohon pada dokumen kependudukannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak lahir memang diberi nama oleh Para Pemohon adalah dengan nama JULIANT OKTAVIANUS sebagaimana kutipan akta kelahiran, namun saat ini Para Pemohon lebih memilih untuk menyesuaikan dengan nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Surat Persembahan Anak yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat "MARANATHA" Kambaniru, karena nama "SAKUN" adalah nama yang diambil dari nama Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon tidak menjadi anggota organisasi/ perkumpulan masyarakat yang dilarang oleh Negara, Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan Pemohon I sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon merupakan orang tua yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp



bahwa tujuan memperbaiki penulisan nama dari anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejahatan hukum;

Bahwa terhadap saksi tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ELVINA HAWU PIGA:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang sehari-hari tinggal di Kambaniru, RT.013/ RW.003, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui masalah Para Pemohon yang mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan adalah mengenai perubahan nama dari anak Para Pemohon yang semula bernama **JULIANT OKTAVIANUS** yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga akan di rubah menjadi **JULIANT OKTAVIANUS SAKUN** sesuai dengan nama yang tertulis pada Surat Persembahan Anak yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat "MARANATHA" Kambaniru;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengubah nama anak Para Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) dengan alasan bahwa selain ingin menyesuaikan dengan nama yang ada di dalam Surat Persembahan Anak juga karena agar nama dari Pemohon I tertulis di belakang nama anak Para Pemohon;
- Bahwa kelahiran dari anak Para Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama **JULIANT OKTAVIANUS**;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 11 (sebelas) tahun karena lahir pada tanggal 29 Juli 2013;
- Bahwa setelah nama dari anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran diubah maka akan digunakan untuk menyeragamkan identitas anak para pemohon pada dokumen kependudukannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak lahir memang diberi nama oleh Para Pemohon adalah dengan nama JULIANT OKTAVIANUS sebagaimana kutipan akta kelahiran, namun saat ini Para Pemohon lebih memilih untuk menyesuaikan dengan nama anak Para Pemohon yang tertulis pada Surat Persembahan Anak yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Injil Indonesia Jemaat "MARANATHA" Kambaniru, karena nama "SAKUN" adalah nama yang diambil dari nama Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon tidak menjadi anggota organisasi/ perkumpulan masyarakat yang dilarang oleh Negara, Pemohon I bekerja sebagai wiraswasta dan Pemohon I sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi, Para Pemohon merupakan orang tua yang baik dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga saksi yakin bahwa tujuan memperbaiki penulisan nama dari anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut bukan untuk menghindari diri dari kejahatan hukum;

Bahwa terhadap saksi tersebut Para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon melalui Penetapan untuk dikabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca Permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat yang diserahkan oleh Para Pemohon, Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon Penetapan Pengadilan untuk diberikan ijin untuk melakukan perubahan nama dari anak Para Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis bernama JULIANT OKTAVIANUS **ingin diubah menjadi JULIANT OKTAVIANUS SAKUN** agar sesuai dengan nama yang tertulis pada Surat Persembahan Anak yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat "MARANATHA" Kambaniru (vide bukti P-6);

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan sebagai pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi WELEM DOMINGGUS dan saksi ELVINA HAWU PIGA, di dalam Persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon dan bukti P-9 yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi WELEM DOMINGGUS dan saksi ELVINA HAWU PIGA, yang saling berkaitan maka diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili sehari-hari di Kambaniru, RT.013/ RW.003, Kelurahan Kambaniru, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, sehingga Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Waingapu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*" sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya permohonan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang dimohonkan oleh Para Pemohon dilakukan karena untuk menyamakan/menyesuaikan identitas anak Para Pemohon yang saat ini berusia 11 (sebelas) tahun dengan Surat Persembahan Anak Nomor 03.53/SPA/GKII-MK/IX/2023 yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat "MARANATHA" Kambaniru (vide bukti P-6), karena saat ini anak Para Pemohon I memiliki nama yang berbeda dengan Surat Persembahan Anak mengalami, sehingga dikhawatirkan akan adanya kesulitan atau kendala dikemudian harinya, serta berdasarkan fakta di persidangan tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Para Pemohon dalam perbaikan nama dari anak Para Pemohon tersebut, dan alasan tersebut menurut Hakim telah tercermin adanya kepentingan yang terbaik untuk anak Para Pemohon ke depannya, kepentingan mana tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan, adat istiadat dan tidak bertentangan pula dengan kepentingan umum, melainkan lebih kepada ketertiban dalam dokumen kependudukan bagi anak Para Pemohon saat ini maupun dikemudian hari sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam dokumen kependudukan dari anak Para Pemohon, selain itu pula mengubah nama seseorang kepada keadaan yang sebenarnya merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh anak dari Para Pemohon sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka oleh karena itu permohonan perubahan nama dari anak Para Pemohon tersebut patut **dikabulkan** dengan perbaikan redaksional secukupnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewajiban bagi Para Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama dari anak Para Pemohon sekaligus menyerahkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Waingapu kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur sebagaimana termuat dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp



menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas karena perubahan nama dari anak Para Pemohon telah dikabulkan, maka pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon sebagai orang tua dari anak JULIANT OKTAVIANUS SAKUN (vide bukti P-9) dan sebagai pihak yang berkepentingan wajib untuk melaporkan Penetapan Pengadilan Negeri Waingapu tentang perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut paling **lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara a qo membaca dan mencermati bukti surat P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LU-06102014-0052, tertanggal 6 Oktober 2014, atas nama JULIANT OKTAVIANUS dan bukti P-9 berupa Kartu Keluarga Nomor 5311163001230001, yang ternyata diterbitkan/ dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur serta berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-9 dapat ditarik kesimpulan bahwa Para Pemohon berdomisili di Sumba Timur, maka berdasarkan *asas domisili* yang dianut oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Para Pemohon wajib melaporkan pencacatan perubahan nama dari anak Para Pemohon pada Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur yang merupakan tempat domisili Para Pemohon sehari-hari dan sebagai instansi yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon I, sehingga pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan penulisan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling **lambat 30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, jo. pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu kiranya untuk menambahkan amar pada penetapan ini sebagai bentuk kepastian hukum atas Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut, dengan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur menarik Kutipan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) kemudian mengubah nama dari anak Para Pemohon tersebut sesuai dengan Surat Persembahan Anak Nomor 03.53/SPA/GKII-MK/IX/2023, atas nama JULIANT OKTAVIANUS SAKUN, yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat "MARANATHA" Kambaniru (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon patut untuk kabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan Para Pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum nomor 3 (tiga) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Para Pemohon, maka akan dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Mengingat, Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan nama dari anak Para Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-06102014-0052, tertanggal 6 Oktober 2014 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311163001230001, dari yang semula tertulis bernama **JULIANT OKTAVIANUS** diubah menjadi **JULIANT OKTAVIANUS SAKUN** sesuai dengan nama yang ditulis pada Surat Persembahan Anak Nomor 03.53/SPA/GKII-MK/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat "MARANATHA" Kambaniru;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk membuat perubahan nama dari anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5311-LT-06102014-0052, tertanggal 6 Oktober 2014 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 5311163001230001 tersebut, kemudian menerbitkan kembali Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut sesuai dengan Surat Persembahan Anak Nomor 03.53/SPA/GKII-MK/IX/2023, yang dikeluarkan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat "MARANATHA" Kambaniru;
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan pengadilan tentang perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut di atas, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** setelah Para Pemohon menerima salinan penetapan ini untuk mencatat tentang Penetapan perubahan nama dari anak Para Pemohon ke dalam buku register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (**seratus lima puluh ribu rupiah**);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 3 September 2024**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 20 Agustus 2024, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem Persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUBLINA WULANSARY NGONGO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

TTD

TTD

JUBLINA WULANSARY NGONGO, S.H. HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2024/PN Wgp



RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Proses : Rp110.000,00
2. PNBP : Rp 30.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Total : **Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);**